



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 1983**

**TENTANG
IZIN USAHA PERIKANAN DALAM WILAYAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bawa ikan dan hasil perairan lainnya merupakan salah satu bahan kebutuhan masyarakat untuk keperluan konsumsi dan bahan keperluan lainnya, karena itu perlu dilakukan pembinaannya demi untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. bahwa usaha pengelolaan sumber-sumber perairan harus diarahkan kepada usaha mengembangkan dan meningkatkan pendapatan nelayan/petani ikan dengan tetap dijaga kelestariannya.
- c. bahwa untuk mencapai usaha tersebut diatas dipandang perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur usaha-usaha perikanan dalam Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi DaerahTingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Provinsi Sumatra Selatan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl;
7. Keptusan Menteri Pertanian RI Nomor 607/KPTS/UM/9/1976, tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan;
8. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 607/KPTS/UM/9/1976, tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan bagi Kapal-kapal milik Perusahaan-perusahaan Perikanan Negara.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN DALAM WILAYAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Kas Daerah adalah kas Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- f. Syahbandar adalah Kepala Pelabuhan Laut di Provinsi Lampung.
- g. Dan Sional adalah Komandan Stasiun Angkatan Laut Lampung.
- h. Kamla adalah Keamanan Laut di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- i. Wilayah Perairan adalah Wilayah Perairan dalam Teritorial Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- j. Usaha Perikanan adalah usaha menangkap membudidayakan, mengumpulkan, mengolah dan memperniagakan.
- k. Nelayan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perikanan tersebut diatas.
- l. Pengusaha Perikanan adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha perikanan tersebut diatas, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan dengan tenaga modal nasional.
- m. Ikan adalah semua hasil jenis perairan seperti ikan, telur ikan, benih ikan, udang, kerang, kepiting ubur-ubur, rumput laut dan hasil perairan lainnya yang berupa binatang tumbuhan yang hidup dilaut atau perairan umum, baik sebagai bahan industri atau yang dapat dimanfaatkan, keculai bunga kerang dan pentu serta binatang ikan yang dilindungi.

- n. Kapal Penangkapan ikan adalah semua jenis kapal, baik bermotor maupun tidak, yang dipergunakan untuk usaha perikanan.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

1. Semua usaha penangkapan ikan dan semua kapal perikanan diperaikan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung harus dengan izin Gubernur Kepala Daerah.
2. Izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diberikan kepada perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia atau Badan Hukum yang seluruhnya bermodal Nasional dan tidak mempergunakan tenaga asing.
3. Penangkapan ikan yang dipergunakan untuk keperluan sendiri dan tidak diperdagangkan atau untuk tujuan olah raga tidak memerlukan izin.

Pasal 3

1. Bentuk Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan ditetapkan Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk Menteri Pertahanan RI cq. Direktorat Jenderal Perikanan Nomor F.1/6/13/1977 tanggal 23 Juni 1977 tentang Petunjuk Perobahan Formulir Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan.
2. Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan yang diberikan, berlaku 1 (satu) tahun dan perpanjangan dapat diberikan bila dianggap memenuhi syarat, dengan cara dan modal yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah serta dengan memperhatikan Petunjuk Menteri Pertanian RI Cq. Direktorat Jenderal Perikanan.

Pasal 4

1. Apabila permohonan izin adalah pengusaha, maka surat permohonan izin tersebut harus dilengkapi dengan akte perusahaan tersebut.
2. Bagi Nelayan/Pengusaha Perikan yang berasal dari luar Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dan yang akan beroperasi diwilayah perairan Provinsi Lampung, maka dalam permohonannya harus dilampiri dengan Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingkat I asal nelayan/Pengusaha tersebut.

3. Untuk Formulir-formulir perizinan dan formulir perahu dipungut uang leges sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pungutan Uang Leges.

Pasal 5

1. Setiap melakukan usaha perikanan, maka Surat izin harus dibawa/dipegang oleh pemilik izin atau wakilnya yang ditunjuk, untuk diperlihatkan apabila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan.
2. Wakil yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus ditunjuk secara tertulis oleh pemegang yang namanya tercantum dalam Surat Izin.

Pasal 6

1. Perahu/Kapal Motor/Motor Tempel dari nelayan dan / atau pengusaha perikanan yang berasal dari luar Provinsi Lampung dan yang akan melakukan usaha perikanan di Wilayah perairan Provinsi Lampung tersebut Pasal 4 ayat (2) maka Perahu/Kapal Motor/Motor Tempel tersebut harus berpangkalan tetap dan terdaftar pada Pelabuhan dalam Wilayah Daerah Provinsi Lampung.
2. Hasil penangkapan ikan dari Perahu/Kapal Motor/Motor Tempel tersebut pada ayat (1) Pasal ini yang akan diperdagangkan harus melalui pelelangan di tempat-tempat pelelangan ikan dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
3. Setiap orang yang mengangkut hasil usaha atau penangkapan ke luar daerah Lampung untuk perdagangan umum maupun bukan untuk diperdagangkan, harus mempunyai surat izin/surat keterangan pengangkutan dari Gubernur Kepala Daerah dan kepala yang bersangkutan dikenakan retribusi tarif tersebut pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
4. Hasil Perairan serta hasil olahan yang akan diperdagangkan pada suatu Daerah harus memenuhi syarat-syarat mutu yang ditetapkan untuk tiap jenis atau golongan ikan dan hasil perairan lainnya serta hasil olahannya.

Pasal 7

1. Setiap Orang/Badan Hukum yang akan melakukan usaha budi daya, baik budi daya air tawar maupun budi daya air payau/laut harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
2. Setiap kegiatan usaha budi daya tersebut ayat (1) Pasal ini dibebani biaya pungutan izin usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

1. Pemberian izin dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas Perikanan dan Instansi lain yang berhubungan.
2. Wewenang pemberian izin dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas/Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 9

Pelaksanaan pemberian izin dimaksud Pasal 7 dilakukan selambat-lambatnya satu minggu setelah surat permohonan izin diterima oleh Gubernur Kepala Daerah dan /atau pejabat yang ditunjuk dan telah dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan untuk itu.

Pasal 10

1. Surat izin tidak dapat dipindah tangankan kecuali bagi pemegang surat izin yang meninggal dunia.
2. Surat izin yang pemegang izinnya meninggal dunia dapat diserahkan/dugunakan oleh ahli warisnya selama masa berlakunya surat izin tersebut, ahli waris mana harus dapat menunjukkan bukti yang diperlukan untuk itu.

Pasal 11

Surat izin berakhir karena:

- a. Dikembalikan oleh pemegang izin, atau pemegang izin tidak lagi melanjutkan usahanya.
- b. Waktu izinnya telah habis/berakhir.
- c. Pencabutan karena pelanggaran.

Pasal 12

Pencabutan surat izin sebelum habis masa berlakunya dapat dilakukan karena alasan:

- a. Demi keamanan dan ketertiban umum.
- b. Pemegang Surat izin melakukan pelanggaran.
- c. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin.

Pasal 13

1. Pemberian surat izin bagi yang melakukan usaha perikanan dengan alat/bahan/bangunan yang tidak bergerak/dipasang diperairan/pantai hanya dapat diberikan setelah memperoleh rekomendasi dari Syahbandar dan Dansional/Kamla setempat mengenai posisi dan keamanan.
2. Bila izin tersebut ayat (1) Pasal ini habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi, baik karena keinginan nelayan/pengusaha perikanan, maupun karena pertimbangan pemberi izin, maka alat/bahan/bangunan tersebut harus dibongkar.
3. Pembongkaran alat/bahan/bangunan tersebut harus dilakukan oleh penerima izin atau yang berwajib dengan biaya seluruhnya dibebankan kepada pemilik alat/bahan/ bangunan tersebut, apabila sipemilik tidak melakukannya setelah ada perintah pembongkaran dari pemberi izin.

Pasal 14

Pemberian surat izin terhadap pengusahaan budi daya perikanan hanya diberikan setelah mendapat rekomendasi tentang status pengusahaan tanah yang akan diusahakan.

BAB III

DAERAH OPERASI PENANGKAPAN

Pasal 15

Daerah operasi penangkapan kapal-kapal penangkap ikan disesuaikan dengan jenis perahu/kekuatan mesin kapal yang dipergunakan dalam menggerakkan perahu/kapal penangkapan ikan tersebut seperti yang diatur menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 607/Kpts/9/1976 tanggal 30 September 1976.

Pasal 16

1. Kepada setiap pemegang surat izin Usaha Perikanan di kenakan pungutan usaha perikanan.
2. Pungutan usaha perikanan tersebut dilakukan pada saat nelayan/pengusaha perikan tersebut menerima izin.

Pasal 17

1. Apabila kewajiban pungutan perikanan timbul dalam suatu tahun takwin (sudah melewati awal tahun takwin) maka pungutan diperhitungkan menurut sisa bulan yang berjalan ditentukan untuk setiap bulannya.
2. Pungutan usaha perikanan tersebut pada pasal ini dilakukan dengan memberi kwitansi rangkap 4 (empat) yang kemudian dikirim kepada:
 - a. Asli kepada nelayan/pengusaha perikanan penerima izin.
 - b. Masing-masing 1 (satu) tembusan kepada Dinas Pendapatan Daerah, Inspektorat Wilayah Daerah, dan Dinas Perikanan Daerah.

Pasal 18

1. Besarnya pungutan usaha perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
2. Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Pungutan usaha perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, disetorkan ke Kas Daerah atas nama rekening Pemerintah Daerah.

Pasal 20

1. Petugas pelaksana pemungutan usaha perikanan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas perikanan.
2. Petugas pemungutan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya setiap bulan tanggal 10 bulan berikutnya wajib menyetorkan penerimaan pungutan setiap bulanya ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Dinas Perikanan Daerah dengan tanda terima/bukti setoran menurut bentuk yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

PENGUNAAN HASIL PUNGUTAN USAHA PERIKANAN

Pasal 21

1. Seluruh hasil pungutan usaha perikanan digunakan sebagai berikut:

- a. 25 % diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Madya Daerah Tingkat II melalui Kas Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
 - b. 70 % diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I melalui Kas Daerah Tingkat I.
2. Tata cara pembagian dilakukan menurut ketentuan keuangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), Pasal lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
2. Disamping Hukuman tersebut ayat (1) Pasal ini, kepada para pelanggar dapat dicabut surat izinnya selama-lamanya atau selama waktu menurut ketentuan yang berlaku sesuai dengan petunjuk Menteri Pertanian RI cq. Direktur Jenderal Perikanan dan dengan menyita semua hasil ikan yang diperoleh.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 23

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:
 - a. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 03/Perda/II-DPRD/1971-1972, tentang izin Usaha Penangkapan Ikan Laut.
 - b. Segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
2. Segala sesuatu yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaknasanaannya.

Setelah berlakunya Peraturan Daerah ini akan diadakan inventarisasi atas semua aktiva dan pasiva Perusahaan Daerah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan sesudah disyakkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Selama agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 14 Maret 1983

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

Dto

SOEPARDJO

YASIR HADIBROTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 1983

TENTANG
IZIN USAHA PERIKANAN
DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana dimaklumi, ikan sebagai bahan makanan yang mengandung protein hewan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat.

Disamping ikan maka ada beberapa macam/jenis hasil laut lainnya yang bukan ikan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan manusia, oleh karena itu perlu adanya usaha pembinaan pengelolaannya.

Usaha peningkatan produksi ikan dan hasil perairan lainnya, serta hasil budi-daya ikan dengan cara mempergunakan alat-alat penangkapan harus memperhatikan faktor-faktor yang penting seperti:

- a. Kelestarian sumber perikanan.
- b. Perlindungan peningkatan serta pembinaan usaha nelayan tradisional dan petani ikan.

Agar usaha peningkatan produksi ikan dan hasil perairan lainnya dapat tercapai tanpa mengabaikan dan mengorbankan kepentingan usaha menjaga kelestarian sumber perikanan dan perlindungan serta pengembangan usaha, maka perlu adanya pembatasan-pembatasan Daerah Operasi penangkapan dan ukuran alat tangkap.

Pembatasan Daerah Operasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 607/Kpts/UM/9/1976, tentang Daerah Penangkapan Kapal Trawi Dasar.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dapat dihindarkan kesalah fahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2 Ayat (1)

Pasal 13 s/d Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Pengertian likwidasi adalah aparat atau badan khusus yang disertai tugas melaksanakan segala sesuatunya mengenai likwidasi/ Penghapusan Perusahaan Daerah tersebut.

Pasal 23 s/d 26 : Cukup jelas